



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Lintas Lakey, Dusun Samakarya, RT.009 RW.003, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dewihartati43@admin.paud.belajar.id sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Jl. Lintas Lakey, Dusun Samakarya, RT.009 RW.003, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Mukhtar, SH., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Law Office Mukhtar & Associates, beralamat di Jln. Pinus No. 11, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan domisili elektronik aizarani853@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor 170/SK.Khusus/2024/PA.Dp tanggal 3 Juni 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga dengan

Hal. 1 dari 17 Hal.
Putusan No.380/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 380/Pdt.G/2024/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 September 2000 dan telah dicatat oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu sesuai Nomor 118/22/X/2000, tanggal 05 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 10 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan, kemudian pindah di tempat tinggal bersama di alamat tersebut diatas, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak yang bernama: 1.) ANAK I (Alm), 2.) ANAK II (umur 15 tahun) dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa semula nya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian pada akhir tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Berselingkuh;
 - c. Tergugat seringkali melakukan kekerasan Psikis terhadap anak kandungnya;
 - d. Tergugat seringkali mengeluarkan kalimat talak terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2021, Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di alamat tersebut diatas;
6. Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 17 Hal.
Putusan No.380/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga maupun Tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Pengadilan Agama Dompu cq. Hakim Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Ahmad Imron, S.H.I., M.H. tanggal 24 Juni 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

BAB I UMUM Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

BAB II PERCERAIAN SECARA BAIK

Hal. 3 dari 17 Hal.
Putusan No.380/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing

BAB III

HAK ASUH ANAK DAN BIAYA HADHANAH

Pasal 3

Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bersepakat sebagai berikut:

- (1) Bahwa meskipun anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua bernama ANAK II (15 Tahun) sudah cukup umur, akan tetapi kedua belah pihak sepakat berdasarkan kemauan anak tersebut, akan tinggal bersama atau dibawah asuhan Pihak Kedua;
- (2) Pihak Kedua sebagai pemegang hak asuh bertanggung jawab untuk membiayai segala keperluan anak tersebut termasuk dan tidak terbatas untuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 4

- (1) Meskipun hak asuh (*hadhanah*) atas anak Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang bernama ANAK II (umur 15 tahun) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Pihak Kedua, akan tetapi Pihak Kesatu tetap diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan anak tersebut termasuk dan tidak terbatas pada mengajak jalan-jalan atau menginap di tempat tinggal Pihak Kedua;
- (2) Interaksi Pihak Kesatu dengan anak tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua;

BAB IV

BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Pasal 5

- (1) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Pihak Kesatu;
- (2) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku setelah putusan pengabulan gugatan Pihak Kesatu berkekuatan hukum tetap;
- (3) Dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) dan (3) RBg.;

Pasal 6

Untuk tertibnya administrasi perkara ini, Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Pasal 7

- (1) Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun;

Hal. 4 dari 17 Hal.
Putusan No.380/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Bahwa Majelis Hakim tetap berupaya dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan mengajukan perubahan dengan menambahkan posita dan petitum terkait Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana tersebut dalam proses mediasi;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-litigasi*) pada persidangan tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak semua dalil-dalil penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat
2. Bahwa tergugat mengakui kebenaran dalil penggugat pada poin 1 2 dan 3
3. Bahwa tergugat keberatan pada dalil penggugat nomor 4 huruf b yang mana tergugat mendalilkan penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap penggugat.

Bahwa selama tergugat bekerja menjadi sopir tergugat tidak pernah mengambil gaji di bendahara karena selama ini penggugat yang menerima gaji ke bendahara

Bahwa antara penggugat dan tergugat sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 masih tinggal dalam satu rumah.

4. Bahwa tergugat menolak dan keberatan atas dalil penggugat pada nomor 4 huruf c yang mana penggugat mendalilkan bahwa tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berselingkuh.

Bahwa dalil penggugat pada poin 4 huruf c sangatlah mengada-ngada dan tidak dapat dibuktikan yang mana sampai hari ini tergugat tidak pernah diproses hukum baik secara pidana dan lain sebagainya

Hal. 5 dari 17 Hal.
Putusan No.380/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tergugat sangat keberatan serta menolak dalil penggugat pada poin 4 huruf b yang mana penggugat mendalilkan tergugat sering melakukan kekerasan psikis terhadap anak kandung.

Dalil yang diungkapkan oleh penggugat pada poin 4 huruf d sangatlah mengada-ngada yang mana anak kandung dari penggugat dan tergugat secara sadar menyatakan pada saat dilakukan mediasi bahwa anak dari penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad Fahri bersedia tinggal bersama dengan tergugat dan menolak tinggal bersama penggugat.

6. Bahwa tergugat menolak serta sangat keberatan terhadap dalil penggugat pada poin 4 huruf e yang mana penggugat mendalilkan bahwa tergugat seringkali mengeluarkan kalimat talak terhadap penggugat.

Bahwa alasan atau dalil yang diuraikan oleh penggugat pada poin 4 huruf e tidaklah benar, karena sampai dengan proses persidangan ini berjalan tergugat tidak ada keinginan atau niat sedikitpun untuk menceraikan penggugat, justru penggugatlah yang sangat menginginkan perceraian tersebut

7. Bahwa tergugat menolak dalil dari penggugat poin 5, 6 dan 7, karena selama ini bukanlah tergugat meninggalkan penggugat tetapi karena pekerjaan tergugat sebagai sopir yang bekerja di proyek kadangkala meninggalkan penggugat sampai dengan 2 bulan karena pekerjaan.

8. Bahwa dalil penggugat pada poin 8 sangatlah tidak benar dan mengada-ngada karena sampai dengan hari ini pihak penggugat maupun tergugat tidak pernah diupayakan berdamai oleh keluarga maupun tokoh masyarakat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas tergugat memohon kepada ketua pengadilan agama Dompu cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari tergugat
2. Menyatakan hukum gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat

Hal. 6 dari 17 Hal.
Putusan No.380/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau bilamana yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-litigasi*) pada persidangan tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa saya sebagai penggugat keberatan dan tetap kokoh pada poin 1, 2 dan 3 atas gugatan yang saya layangkan dan akan mengajukan bukti bahwa saya tidak pernah di nafkahi lahir batin oleh tergugat dalam waktu yang telah dijelaskan dalam gugatan yg saya layangkan. Begitu juga terkait dengan gaji yg di terima oleh tergugat bahwa saya selama 2 tahun terakhir n tidak pernah menerima gaji tergugat sekalipun.
2. Bahwa saya sebagai penggugat membenarkan tergugat sering kali melakukan kekerasan terhadap saya dan saya akan membuktikan dengan lampiran surat pengaduan kekerasan dalam rumah tangga yang tertanggal 26 april 2024 dengan di lampirkan surat tanda bukti laporan kepolisian nomor : TBL/79.a/IV/2024/sektor Hu'u.
3. Bahwa saya menolak poin 5 bahwa tergugat tidak meneliti dan tidak paham atas gugatan yang saya tuangkan dlm permohonan cerai yg saya layangkan, terbukti bahwa tergugat salah dalam menyebut nama anak kandung saya. dan terkait putra atau anak k dua saya atas nama Muh fahri bersedia atau tidaknya untuk tinggal bersama saya, saya serahkan kepada anak saya untuk memilihnya.
4. Bahwa saya sebagai penggugat tidak pernah mengelurkan kalimat talak terhadap tergugat, melainkan tergugat sering sekali mendatangi keluarga serta tokoh2 masyarkat bahwa tergugat akan segera menceraikan saya. maka dengan itu saya dengan sadar hari n melayangkan surat permohonan perceraian agar mejelis hakim mengabulkanya.
5. Bahwa saya sebagai penggugat menolak smua atas jawaban eksepsi yg dilayangkan oleh tergugat.
6. Bahwa pada poin 7 tergugat sering kali keluar rumah dan bekerja dengan perempuan lain serta beberapa kali minggat dari rumah dan tinggal

Hal. 7 dari 17 Hal.
Putusan No.380/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bascam tempat dia bekerja, dan selama itu jg saya tidak pernah di nafkahi sampai pd akhirnya putri pertama kami meninggal dunia.

7. Bahwa pd poin 8 saya akan membuktikan dengan membawa saksi yang pernah memeriksa dan yg pernah mendekati tergugat untuk upaya mendamaikan kami. dan beberapa kali dipanggil di kantor desa namun tergugat tidak mengindahkannya.

Berdasarkan alasan2 tersebut di atas saya penggugat memohon kepada ketua pengadilan Agama agar memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan putusan yg seadil2 nya.

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/22/X/2000 tanggal 05 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Hu`u Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Pengaduan ke Kapolsek Hu'u, atas nama Dewi Hartati tanggal 26 April 2024. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa/Kadus, tempat kediaman di Dusun Sawe Barat, RT.009, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah.paman Penggugat sekaligus sebagai kepala Dusun Samakarya;

Hal. 8 dari 17 Hal.
Putusan No.380/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

-

Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Jl. Lintas Lakey, Dusun Samakarya, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Adu, Huu, Kabupaten Dompu;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1.) ANAK I (Alm), 2). ANAK II (umur 15 tahun) dalam asuhan Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

-

Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar Tergugat sekitar bulan Maret 2024 yang lalu di rumah kediaman bersama;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mau bertanggungjawab atas utang bersama, Tergugat tidak akur dengan orang tua dan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat pegang kunci sendiri dan Tergugat tidak memberi izin Penggugat masuk rumah sehingga Penggugat tidur di luar rumah;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;

Hal. 9 dari 17 Hal.
Putusan No.380/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 49, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sawe Baru, RT.009, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

-

Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Jl. Lintas Lakey, Dusun Samakarya, Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Adu, Huu, Kabupaten Dompu;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1.) ANAK I (Alm), 2). ANAK II (umur 15 tahun) dalam asuhan Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa mereka tidak akur dengan memperlihatkan lengannya yang memar dipukul oleh Tergugat;

Hal. 10 dari 17 Hal.
Putusan No.380/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi tahu dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat lengan Penggugat sudah memar akibat dipukul oleh Tergugat;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024, dimana Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;

-

Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dalam persidangan ini;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang juga secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawaban, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 11 dari 17 Hal.
Putusan No.380/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Ahmad Imron, S.H.I., M.H. tanggal 24 Juni 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, adapun kesepakatan sebagian yang pada intinya adalah jika terjadi perceraian, maka seorang anak yang bernama ANAK II (umur 15 tahun) berada dalam asuhan Tergugat, dan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Muktamar, SH.** berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 170/SK.Khusus/2024/PA.Dp tertanggal 3 Juni 2024 telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi

Hal. 12 dari 17 Hal.
Putusan No.380/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan berselingkuh, Tergugat seringkali melakukan kekerasan Psikis terhadap anak kandungnya, Tergugat seringkali mengeluarkan kalimat talak terhadap Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, dan keberatan jika harus berpisah dan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagian telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 RBg, maka beban pembuktian mula-mula dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan bukti P.2

Hal. 13 dari 17 Hal.
Putusan No.380/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Pengaduan ke Kapolsek Hu'u, keduanya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah secara formil sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan surat biasa dan termasuk dalam kategori akta sepihak, bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi laporan ke Kepolisian Sektor Hu'u terkait dugaan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut menjadi bukti permulaan dan akan disesuaikan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan saksi pertama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, sedangkan saksi kedua hanyalah berdasarkan kepada cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*) kepada saksi, dan kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan ini;

Hal. 14 dari 17 Hal.
Putusan No.380/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati serta mempelajari surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, serta alat bukti di persidangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* pada tanggal 14 Mei 2024;
2. Bahwa dalam posita angka 4 (empat) yang menjadi alasan gugatan Penggugat yaitu adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tanggal 14 Mei 2024, antara Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa pada saat akhir persidangan yakni tepatnya dalam agenda pembuktian pada bulan Juli 2024, antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dimana antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan prematur dan belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena perkara ini tidak dapat diterima, maka

Hal. 15 dari 17 Hal.
Putusan No.380/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan mediasi berhasil sebagian yang telah ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator menjadi tidak berlaku dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.600,00 (seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1446 Hijriah oleh Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh Drs. Aswad sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik (*e-litigasi*).

Ketua Majelis,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika,

S.H.I., M.S.I.

Faiz Amrizal Satria Dharma,

S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal.
Putusan No.380/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Drs. Aswad

Rincian Biaya Perkara:

1. PNPB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	35.600,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	180.600,00

(seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal.
Putusan No.380/Pdt.G/2024/PA.Dp